

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 21 TAHUN 2008

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
AKADEMI KEBIDANAN KABANJAHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2004 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Kebidanan Kabanjahe dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Struktur Organisasi Prangkat Daerah;
- b. bahwa berpedoman kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1192/Menkes/Pra/X/Tahun2004 tentang Pendirian Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.00.00.2.4.3199 Tahun 2004 tentang Petujuk Teknis Penyelenggaraan Jenjang Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Tenaga Kesehatan, maka keberadaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Kebidanan Kabanjahe sebagaimana tersebut pada butir.a diatas dipandang sudah tidak sesuai lagi maka perlu disesuaikan dan disempurnakan kembali;
- c. bahwa untuk menindak lanjuti maksud Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1192/Menkes/Pra/X/Tahun 2004 tersebut pada butir b diatas, dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dipandang perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Kebidanan Kabanjahe dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

18. Peraturan.....

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI KARO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KEBIDANAN KABANJAHE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom adalah daerah dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalan Bupati Karo.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD dan selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disebut Sekdakab.
9. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karo
10. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

11. Akademi.....

11. Akademi Kebidanan Kabanjahe adalah lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Diploma D-III di bidang Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur, milik Pemerintah Kabupaten Karo dan berkedudukan di Kabanjahe yang selanjutnya AKBID Kabanjahe.
12. Program Pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan Diploma D-III di bidang Kesehatan mengacu kepada ketentuan Perundang-Undang yang berlaku.
13. Direktur adalah Direktur Akademi Kebidanan Kabanjahe yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kebidanan dengan kualifikasi pendidikan minimal setingkat lebih tinggi dari lulusan.
14. Dosen adalah tenaga pendidik pada Akademi Kebidanan Kabanjahe.
15. Senat Akademi adalah merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Akademi Kebidanan, non struktural dan fungsional.
16. Tenaga Administratif adalah tenaga non pendidik pada Akademi Kebidanan Kabanjahe dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya bukan merupakan jabatan fungsional.
17. Tenaga Honorer adalah tenaga non pendidik pada Akademi Kebidanan Kabanjahe.
18. Biaya pendidikan adalah biaya yang diwajibkan dan dibebankan kepada Mahasiswa.
19. Mahasiswa adalah peserta didik pada Akademi Kebidanan Kabanjahe
20. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang sejenis tugas dan personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat dengan sebutan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Akademi Kebidanan Kabanjahe

BAB III.....

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1). Akademi Kebidanan Kabanjahe merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2). Akademi Kebidanan Kabanjahe mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (3). Akademi Kebidanan Kabanjahe dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penyelenggaraan pendidikan propesional tenaga keahlian dibidang kebidanan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan pendidikan profesional tenaga keahlian dibidang kebidanan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4). Akademi Kebidanan Kabanjahe dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur.
- (5). Direktur Akademi Kebidanan Kabanjahe berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 4

- (1). Organisasi Akademi Kebidanan Kabanjahe terdiri dari :
 - A. Direktur.
 - B. Sub.Bagian Tata Usaha.
 - C. Seksi-Seksi
- (2) Direktur membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Akademik dan Kurikulum
 - c. Seksi Administrasi Pendidikan
 - d. Seksi Kemahasiswaan

Pasal 5

- (1). Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dan jenis Jabatan Fungsional, sesuai dengan bidang keahliannya, yang penataannya akan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (2). Uraian tugas Direktur, Sub.Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagan.....

- (2). Bagan Organisasi Akademi Kebidanan Kabanjahe sebagaimana pada lampiran dan merupakan satu kesatuan tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA Pasal 6

- (1). Dalam melaksanakan tugas, Direktur, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan kelompok jabatan fungsional menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Perangkat Daerah.
- (2). Pimpinan Organisasi Akademi Kebidanan Kabanjahe bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan maupun petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3). Setiap Pimpinan didalam satuan Organisasi Akademi Kebidanan Kabanjahe bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB VI KEBERADAAN SENAT AKADEMIK Pasal 7

- (1). Senat Akademik adalah merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi dilingkungan Akademi Kebidanan Kabanjahe, non struktural dan fungsional.
- (2). Senat Akademik terdiri dari :
 - a. Ketua Senat.
 - b. Wakil Ketua Senat.
 - c. Perwakilan Dosen direkomendasikan Direktur berjumlah 3 (tiga) orang.
 - d. Unsur masyarakat direkomendasikan Direktur terdiri dari :
 - a. Perwakilan dari orang tua mahasiswa tingkat I dan tingkat II masing-masing 1 (satu) orang.
 - b. Organisasi Propesi Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kabupaten Karo berjumlah 1 (satu) orang.
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo dari unsur Pemerintah Daerah.
- (3). Senat Akademik dipilih dari dan oleh anggota senat akademik dan dibantu oleh seorang Sekretaris (bukan anggota senat) yang ditunjuk dari Dosen.
- (4). Senat Akademik diangkat dengan Surat Keputusan Direktur dengan masa waktu selama 4 (empat) tahun.

Pasal 8

Senat Akademik mempunyai tugas pokok adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan akademik.

2. Merumuskan.....

2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan dan keperibadian civitas akademik.
3. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan akademik.
4. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja akademik yang di ajukan oleh Direktur yang berasal dari masyarakat dan atau orang tua mahasiswa.
5. Melakukan penilaian pertanggung jawaban Direktur atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan minimal 1 (satu) tahun sekali.
6. Merumuskan norma dan Peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar dan otonomi keilmuan.
7. Memilih dan merekomendasikan calon Direktur untuk dipilih dan diangkat oleh Bupati.
8. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademik.
9. Memberitahukan kepada Bupati tentang akan berakhirnya masa jabatan Direktur 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

BAB VII
KEBERADAAN DEWAN PENYANTUN
Pasal 9

Dewan Penyantun Akademi Kebidanan Kabanjahe merupakan kelompok pengarah dan penasehat, non struktural dan fungsional yang keanggotaannya terdiri dari tokoh masyarakat dan orang tua mahasiswa.

Pasal 10

Dewan Penyantun Akademi Kebidanan Kabanjahe sebagai mana tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengasuh dan membantu merumuskan dan menyelesaikan permasalahan instansi dalam pendanaan.

Pasal 11

- (1). Anggota Dewan Penyantun Akademi Kebidanan Kabanjahe diangkat dengan surat Keputusan Direktur.
- (2). Pengurus Dewan Penyantun sebagai mana dimaksud pda ayat (1) pasal ini di pilih oleh dan diantara para anggota dewan penyantun.
- (3). Masa waktu dewan penyantun sebagai mana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah selama 4 (empat) tahun.

BAB VIII
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 12

- (1). Direktur AKBID disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon III a, Kepala Sub.Bagian dan Kepala Seksi adalah eselon IV a.

- (2) Direktur.....
- (2). Direktur diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh Bupati, setelah melalui BAPERJAKAT dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3). Kepala Sub.Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah melalui BAPERJAKAT dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan AKBID Kabupaten Karo

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan dan atau Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe,
pada tanggal 2008

BUPATI KARO

DAULAT DANIEL SINULINGGA

Diundangkan di Kabanjahe,
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MAKMUR GINTING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2008 NOMOR

